

BAB II

KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Tinjauan Pustaka

Penelitian ini diawali dengan tinjauan pustaka , yang merupakan proses untuk meninjau dan mengkaji materi penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang hendak dilakukan. Materi pada tinjauan pustaka ini berkaitan dengan peran pemerintah provinsi dalam mendukung tata kelola panti asuhan. Diharapkan dengan melakukan tinjauan kepustakaan, peneliti mendapatkan materi pendukung, pelengkap serta perbandingan yang relevan untuk melengkapi tulisan penelitian ini. Berikut adalah uraian mengenai penelitian terdahul disertai persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini.

- 1) Penelitian yang dilakukan oleh Zulfa Humairoo, mahasiswa Universitas Agama Islam Negeri (UIN) Mataram 2020, dengan judul “Upaya Pengelolaan Panti Asuhan Untuk Menjamin Kesejahteraan Sosial Anak Asuh Panti Asuhan Ijtihadul Mu’manin, Dusun Perengge Desa Kuripan Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019-2020”. Permasalahan dalam penelitian ini adalah mengenai hambatan-hambatan yang di hadapi pengasuh dalam pengelolaan panti asuhan serta bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan panti asuhan tersebut. Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang di mana hasil dari penelitian kualitatif di jelaskan secara deskriptif. Teknik pengumpulan data dalam melakukan penelitian ini, menggunakan

metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil yang di dapatkan dari penelitian ini yaitu peneliti mendapatkan tiga model dalam pengelolaan panti asuhan Ijtihadul Mu'minin yaitu: a) membangun lembaga formal, b) membiayai pendidikan, c) memberikan santuan kepada orang tua. Adapun hambatan yang dihadapi pengasuh dalam pengelolaan panti tersebut yaitu: a) sarana dan prasarana yang kurang memadai, b) donatur yang tidak tetap, c) kurangnya sumber daya manusia.

- 2) Penelitian oleh Yusrizal tahun 2021 dengan jurnal yang berjudul “ Pengelolaan Panti Asuhan Al-Hidayah Kota Padang”. Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengelolaan panti asuhan Al-Hidayah kota padang yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan panti asuhan Al-Hidayah Kota Pandang. Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Hasil yang di dapatkan dalam penelitian ini peneliti mengemukakan beberapa hasil yaitu: a) perencanaan yang di lakukan di pantiasuhan Al-Hidayah sudah di jalankan dengan baik, b) pengorganisasian yang di lakukan di patiasuhan Al-Hidayah yaitu dengan menempatkan masing-masing pengurus dalam melaksanakan tugas-tugas yang ada pada masing-masing bidang, c) penggerak dalam pengelolaan panti asuhan Al-Hidayah di lakukan dengan memberikan bimbingan dan motivasi langsung kepada pengurus serta memberikan keteladanan dalam kegiatan-kegiatan operasional panti asuhan, d) pengawasan di lakukan oleh pimpinan

pantiasuhan Al-Hidayah kota padangyang dilakukan secara langsung dan tidak langsung.

- 3) Penelitian yang di lakukan oleh Linda Khusul Qotimah dalam skripsinya yang berjudul “Pengelolaan Panti Asuhan Al-Rifdah Semarang Dalam Pemenuhan Hak Anak” Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang tahun 2015. Permasalahan dalam penelitian ini adalah panti asuhan sebagai lembaga sosial adalah tempat anak mendapatkan keluarga pengganti yang tidak anak dapatkan dari keluarga kandungnya, terlebih lagi bagi orang tua yang mempunyai masalah dari segi ekonomi maupun dengan tega membuang anaknya karena suatu alasan, misalnya anak mempunyai kekurangan fisik dan mental (cacat). Hal tersebut membuat hilangnya hak-hak anak. Terpenuhinya hak anak di panti asuhan di tentukan dari pengelolaan panti asuhan tersebut. Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: Pengelolaan panti asuhan Al-Rifdah Semarang dalam pemenuhan hak anak melalui 4 tahap yaitu *planning* (perencanaan), *organizing* (pengorganisasian), *actuating* (penggerakan), dan *controlling*(pengawasan). Pada tahap (1) di lakukan perencanaan penerimaan anak asuh, perencanaan program pelayanan, dan perencanaan keuangan. (2) di laksanakan dengan mengelompokan anak-anak yang sudah di terima di panti asuhan untuk diasuh/dirawat dan di penuhi segala kebutuhan melalui bantuan

pengasuhan dan dilaksanakan berdasarkan program pelayanan panti asuhan. *Organizing* dalam keuangan dilakukan oleh pengurus dan bendahara. Pengurus sebatas melakukan pencatatan di buku tamu dan di lanjutkan di kas kecil dan bendahara bertugas melakukan pencatatan di buku besar. (3) dilaksanakan oleh pemimpin, pengurus, dan pengasuh panti asuhan, di jalankan dengan melaksanakan empat pelayanan antara lain: pertama pelayanan pendidikan dilakukan secara formal dan informal. Kedua pelayanan kesehatan dengan memberikan anak vitamin, suplement, fisioterapi, dan mengecek kesehatan anak. Ketiga pelayanan yang dilakukan anak asuh. Keempat pelayanan kemandirian dengan membiasakan anak bersikap mandiri (bagi anak yang secara fisik melakukan sendiri). (4) dilakukan oleh pimpinan panti asuhan untuk mengontrol seluruh kegiatan di panti asuhan. *Controlling* digunakan untuk mengadakan evaluasi mengenai kegiatan di panti asuhan apakah kegiatan tersebut sesuai dengan rencana. Pemenuhan hak anak yang di dapatkan anak di panti asuhan adalah hak kelangsungan hidup, hak terhadap perlindungan, hak tumbuh kembang, dan hak berpartisipasi. Daya dukung dalam pemenuhan hak anak antara lain terdapat dana pemerintah, donatur, dan adanya fasilitas pendukung berupa CCTV, sepeda motor, dan mobil. Kendala dalam pemenuhan hak anak antara lain, pengasuh sarana dan prasarana.

Dari ketiga rujukan penelitian terdahulu di atas, terdapat perbedaan dan persamaan dengan penelitian ini. Persamaannya yaitu,

metode yang di gunakan ketiga peneliti dengan peneliti ini yaitu sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif, dan membahas tentang pengelolaan panti asuhan untuk kesejahteraan anak. Sedangkan yang membedakan ketiga penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan adalah waktu penelitian dan permasalahan dalam penelitian. Permasalahan peneliti yang di lakukan oleh Zulfa Humairoo (2022) adalah mengenai hambatan-hambatan yang di hadapi pengasuh dalam pengelolaan panti asuhan serta bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan panti asuhan tersebut. Permasalahan penelitian yang di lakukan oleh Yusrizal (2021) adalah bagaimana pengelolaan panti asuhan Al-Hidayah kota padang yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan panti asuhan Al-Hidayah Kota Pandang. Permasalahan penelitian yang di lakukan oleh Linda Khusul Qotimah (2015) adalah Panti Asuhan sebagai lembaga sosial adalah tempat anak mendapatkan keluarga pengganti yang tidak anak dapatkan dari keluarga kandungnya, terlebih lagi bagi orang tua yang mempunyai masalah dari segi ekonomi maupun dengan tega membuang anaknya karena suatu alasan, misalnya anak mempunyai kekurangan fisik dan mental (cacat). Hal tersebut membuat tercabutnya hak-hak anak. Terpenuhinya hak anak di panti asuhan di tentukan dari pengelolaan panti asuhan tersebut. Sedangkan yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini, adalah tentang pengelolaan panti yang tidak sesuai dengan peraturan pemerintahan dimana pada Panti

Asuhan Damian di Kabupaten Alor, sesuai data yang terdapat pada bab sebelumnya bahwa anak-anak yang berada dalam panti memiliki usia di atas delapan belas tahun dan terdapat anak-anak yang tinggal di luar panti/bersama orang tua mereka tetapi mereka terdaftar dalam data panti dan diurus oleh panti. Jadi sementara peneliti berasumsi bahwa pengelolaan/tata kelola Panti Asuhan Damian di kabupaten Alor belum sesuai dan belum mengikuti peraturan pemerintahan yang ada.

2.2. Tinjauan Teoritis

2.2.1. Tata Kelola Panti Asuhan

2.2.1.1. Tinjauan Umum Panti Asuhan

a. Definisi

Panti sosial asuhan anak adalah suatu lembaga usaha kesejahteraan sosial pada anak terlantar dengan melaksanakan penyantunan dan pengentasan anak terlantar, memberikan pelayanan pengganti orang tua/wali anak dalam memenuhi kebutuhan fisik, mental dan sosial kepada anak asuh sehingga memperoleh kesempatan yang luas, tepat dan memadai bagi pengembangan kepribadiannya sesuai dengan yang diharapkan sebagai bagian dari generasi penerus cita-cita bangsa dan sebagai insan yang akan turut serta aktif dalam bidang pembangunan nasional (Depsos RI, 2004:4). Santoso (2005) memberikan pengertian sebuah panti asuhan sebagai suatu lembaga yang sangat terkenal untuk membentuk perkembangan anak-anak yang tidak memiliki keluarga ataupun yang tidak tinggal bersama dengan keluarga. Anak-anak panti asuhan diasuh oleh pengasuh yang menggantikan

peran orang tua dalam mengasuh, menjaga dan memberikan bimbingan kepada anak agar anak menjadi manusia dewasa yang berguna dan bertanggung jawab atas dirinya dan terhadap masyarakat di kemudian hari. Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa panti asuhan merupakan salah satu lembaga perlindungan anak yang berfungsi memberikan perlindungan terhadap hak anak-anak sebagai wakil orang tua.

b. Klasifikasi Jenis Kegiatan/Pekerjaan

Berdasarkan Standar Nasional Pengasuhan Untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, klasifikasi kegiatan/pekerjaan dapat disimpulkan menjadi:

1. Penghuni

a. Anak-anak

Seorang anak yang menjadi penghuni panti asuhan tidak diperbolehkan untuk terlibat dalam pekerjaan yang berbahaya atau dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, dan moral anak-anak. Kegiatan sehari-hari anak-anak di panti asuhan harus bertujuan meningkatkan keterampilan hidup, seperti membersihkan kamar, mencuci dan menyetrika baju pribadi, serta membantu menyiapkan makanan. Anak-anak memiliki kebebasan mengatur waktu mereka dengan tanggung jawab, termasuk waktu untuk makan, sekolah, belajar, ibadah, bermain, istirahat, dan piket. Anak-anak juga didukung untuk menjalankan praktik budaya dan mendapatkan fasilitas komunikasi seperti

telepon dan internet dalam waktu yang ditentukan, dengan pengawasan pengasuh.

b. Pengasuh

Pengasuh di panti asuhan tidak boleh merangkap tugas lain selain mengasuh anak-anak. Jumlah pengasuh disesuaikan dengan gender dan kebutuhan anak, dengan minimal satu pengasuh untuk lima anak. Pengasuh bertanggung jawab atas kehidupan dan kegiatan anak-anak selama 24 jam, termasuk merawat, mengawasi, mendampingi, dan mendukung aktivitas psikologi dan mental anak-anak. Pengasuh juga wajib menjaga privasi anak dengan menyimpan berkas dan dokumen terkait dalam tempat tertutup yang tidak dapat diakses oleh publik.

c. Petugas Keamanan

Melakukan pengamanan di lingkungan panti asuhan dan memiliki pemahaman tentang perlindungan anak, termasuk patroli malam.

d. Petugas Kebersihan

Bertanggungjawab membersihkan lingkungan panti asuhan.

e. Juru Masak

Menyiapkan makanan sesuai standar gizi dengan prinsip kebersihan.

2. Pekerja Sosial Profesional

Merujuk pada Permensos No. 108/HUK/2009, pekerja sosial melaksanakan fungsi penanganan masalah anak dan keluarganya,

pengelolaan sumber daya, dan edukasi. Pelayanan mencakup anak-anak penghuni panti asuhan, pengasuh, keluarga anak, komunitas, dan pemerintah.

3. Klasifikasi Fasilitas

Panti asuhan harus menyediakan fasilitas lengkap, memadai, sehat, dan aman untuk mendukung pengasuhan. Lokasinya harus memungkinkan akses anak-anak ke fasilitas pendidikan, rekreasi, serta partisipasi dalam kegiatan masyarakat, dengan menjauhkan mereka dari risiko kekerasan. Panti asuhan juga dapat menyediakan fasilitas umum yang dapat digunakan bersama masyarakat.

c. Persyaratan Umum

Keputusan Menteri Sosial RI No. 50/HUK/2004 mengatur kondisi dan kinerja untuk penyelenggaraan panti asuhan. Persyaratan umum melibatkan legalitas organisasi, visi dan misi, struktur organisasi, sumber daya manusia, keuangan, pelayanan dasar, dan monitoring dan evaluasi..

d. Persyaratan Fasilitas

Standar Nasional Pengasuhan menuntut panti asuhan menyediakan tempat tinggal yang memenuhi kebutuhan dan privasi anak, termasuk ruang tidur terpisah antara laki-laki dan perempuan, kamar mandi dan toilet dengan pintu yang dapat dikunci, serta fasilitas untuk kegiatan anak seperti ruang belajar, bermain, olahraga, dan

kesenian. Panti asuhan harus memastikan keamanan, kebersihan, dan ketersediaan perlengkapan sesuai standar.

2.2.1.2. Pengertian Tata Kelola

Tata kelola (*governance*) merupakan suatu proses yang dilakukan oleh suatu organisasi atau masyarakat untuk mengatasi permasalahan yang terjadi. Definisi lain dari tata kelola (*governance*), yaitu penggunaan institusi-institusi, struktur-struktur otoritas dan bahkan kolaborasi untuk mengalokasikan sumber-sumber daya dan mengkoordinasi atau mengendalikan aktivitas di masyarakat atau ekonomi.¹

Tata kelola dapat didefinisikan sebagai sistem dimana entitas diarahkan dan dikendalikan. Hal ini berkaitan dengan struktur dan proses untuk pengambilan keputusan, akuntabilitas, kontrol dan perilaku di puncak suatu entitas. Tata kelola mempengaruhi bagaimana tujuan organisasi ditetapkan dan dicapai, bagaimana risiko dipantau dan ditangani, dan bagaimana kinerja dioptimalkan. "Tata Kelola" adalah sistem dan proses, bukan aktivitas tunggal dan oleh karena itu keberhasilan penerapan strategi tata kelola yang baik memerlukan pendekatan sistematis yang menggabungkan perencanaan strategis, manajemen risiko, dan manajemen kinerja.²

Mengacu pada penjelasan di atas dapat dijelaskan bahwa tata kelola panti asuhan adalah sistem dan proses pengaturan yang diterapkan dalam suatu

⁴Fisipol.uma.ac.id

lembaga sosial kesejahteraan anak terlantar dan yatim piatu untuk mencapai tujuan yang di inginkan.

Tata kelola panti asuhan merujuk pada urusan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Dalam Standar Nasional Pengasuhan Anak, Pemerintah Indonesia mengeluarkan empat rekomendasi terkait standar pengasuhan anak yaitu :

- a) Melaksanakan studi komprehensif untuk menelaah situasi anak-anak yang di tempatkan dalam institusi, termasuk kondisi hidup mereka dan layanan-layanan yang di sediakan.
- b) Mengembangkan program-program dan aturan kebijakan untuk mencegah penempatan anak-anak dalam institusi antara lain melalui penyediaan dukungan dan panduan kepada keluarga-keluarga paling rentan dan dengan menjalankan kampanye-kampanye pengalangan kesadaran.
- c) Mengambil semua tindakan yang perlu untuk mengijinkan anak-anak yang di tetapkan dalam institusi-institusi untuk kembali kekeluargaan mereka kapan pun di mungkinkan dan mempertimbangkan penempatan anak-anak dalam institusi sebagai upaya penempatan terakhir.
- d) Menempatkan standar-standar yang jelas bagi institusi yang sudah ada dan memastikan adanya tinjauan periodic terhadap penempatan anak, sesuai dengan pasal 25 dari konvensi.¹

2.2.1.3. Distribusi Kewenangan dalam Tata Kelola Panti Asuhan

a) Pengertian Kewenangan dan Distribusi Kewenangan Pemerintah

Distribusi kewenangan adalah pembagian wewenang atau kekuasaan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah atau wilayah yang lebih kecil. Tujuan dari distribusi kewenangan adalah untuk memberikan kekuasaan yang lebih besar kepada pemerintah lokal untuk mengambil keputusan dan menyelesaikan masalah yang terkait dengan kebutuhan masyarakat setempat.

Dengan distribusi kewenangan, pemerintah pusat membagi tanggung jawab dengan pemerintah lokal untuk memastikan bahwa layanan publik dan kebijakan dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan preferensi masyarakat setempat.

Hal ini dapat membantu mendorong partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, meningkatkan akuntabilitas dan responsifitas pemerintah lokal terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat, serta mendorong pengembangan ekonomi daerah.

Desentralisasi pada dasarnya melibatkan adanya transfer kewenangan politik, administrasi, dan keuangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah atau dibawahnya (sub-national). Menurut *World Bank*³, penyerahan kewenangan dilakukan ketika pemerintah pusat memberikan tanggung jawab urusan tertentu kepada kantor cabangnya di daerah (*regional branch offices*).

³WorldBank,1998.*Rethinking Decentralization in Developing Countries*.<http://www1.worldbank.org/.../decentralization/Rethinking%20Decentralization.pdf> (diunduh tanggal 2 Desember 2015).

Devolusi (devolution), merupakan bentuk desentralisasi yang lebih luas, yang berarti kondisi dimana pemerintah pusat memberikan kewenangan untuk membuat kebijakan, mengelola keuangan, dan administrasi kepada unit semi-otonom dari pemerintahan daerah. *Devolusi* biasanya merupakan transfer tanggung jawab untuk urusan tertentu kepada kota/ kabupaten. Kota/kabupaten berhak untuk menyelenggarakan pemilihan umum untuk memilih kepala daerah dan DPRD-nya sendiri. Selain itu, juga berhak untuk menggali sumber-sumber keuangan di daerah dan memiliki kewenangan yang independen untuk membuat kebijakan dalam bidang investasi di daerah. Dalam sistem devolusi, daerah juga memiliki batas wilayah yang jelas dimana pemerintahan daerah memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan fungsi-fungsi pemerintahan.¹ Penentuan model desentralisasi yang digunakan juga amat bergantung pada ajaran sistem rumah tangga daerah yang diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Ada beberapa model ajaran sistem rumah tangga daerah, yaitu:⁴

1. Ajaran Rumah Tangga materiil Ajaran rumah tangga materiil (*materiele huishoudingsleer*) merupakan penyerahan urusan rumah tangga daerah dimana antara pemerintah pusat dan daerah terdapat pembagian tugas yang diperinci secara tegas di dalam undang-undang pembentukannya. Dalam pola rumah tangga ini, isi atau luas otonomi bagi daerah amat mungkin terbatas. Daerah yang

⁴ Kertapradja, Koswara. 2002. *Otonomi daerah untuk demokrasi dan kemandirian rakyat*. Candi cipta paramuda. Bandung. Hal 7378

bersangkutan tidak dapat melakukan sesuatu yang tidak diatur dalam Undang-undang pembentukannya.

2. Ajaran rumah tangga formil

Ajaran ini sering disebut juga dengan *formel huishoudingsleer*.

Dalam ajaran rumah tangga ini, tidak ada perbedaan sifat antara urusan-urusan yang diselenggarakan pemerintah pusat dan oleh daerah-daerah otonom yang dapat dikerjakan oleh masyarakat hukum yang pada prinsipnya juga dapat dilakukan masyarakat hukum yang lain. Dalam urusan rumah tangga ini, tidak diperinci apa saja yang menjadi urusan atau kewenangan daerah namun hanya diatur secara garis besar atau umum. Rumusan tersebut hanya mengandung prinsip-prinsip saja, sedangkan pengaturan lebih lanjut diserahkan kepada inisiatif dan prakarsa daerah. Pemerintah daerah hanya boleh mengatur urusan, sepanjang urusan itu tidak atau belum diatur dengan undang-undang atau peraturan daerah yang lebih tinggi tingkatannya. Bila negara atau daerah yang lebih tinggi tingkatannya kemudian mengatur sesuatu urusan yang semula diatur oleh daerah yang lebih rendah, peraturan daerah yang lebih rendah tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi.

3. Ajaran rumah tangga nyata

Ajaran ini bertitik tolak dari pemikiran akan keadaan dan faktor-faktor yang nyata untuk mencapai keserasian antara tugas, dan kemampuan baik yang ada pada daerah sendiri maupun yang ada

pada pusat. Di dalam ajaran rumah tangga ini dianut kebijakan bahwa setiap undang-undang pembentukan daerah mencantumkan beberapa urusan rumah tangga daerah yang dinyatakan sebagai modal pangkal dengan disertai segala atributnya, berupa kewenangan, personil, alat perlengkapan dan sumber pembiayaan. Dengan modal pangkal itu, daerah akan menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan daerah. Namun pada perkembangannya jika daerah dianggap sanggup dan mampu, maka kewenangannya dapat ditambah sesuai dengan kapasitasnya.

Selain ajaran rumah tangga daerah di atas, secara konseptual, penentuan pembagian jenis urusan dan tugas bagi pemerintah daerah dapat dilihat dalam beberapa pola pembagian yang dikembangkan oleh banyak institusi publik. Salah satunya dapat diadopsi dari model yang dikembangkan oleh GTZ. Menurut GTZ¹ urusan atau tugas yang dibagi antar tingkat atau struktur pemerintahan termasuk kepada pemerintah daerah dapat disebut *functional assignment*¹².

Menurut GTZ *functional assignment* secara umum dapat dibagi kedalam dua cara, yaitu:

- 1) Proses yang mengandung penugasan fungsi dan tugas kepada tingkat pemerintahan yang berbeda-beda dan
- 2) Hasil dari pelaksanaan proses tersebut merupakan locus sebenarnya dari keberadaan fungsi tersebut.

2.2.2. Urusan Konkuren Pengelolaan Panti

Kewenangan konkuren adalah kewenangan atau urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi, daerah kabupaten/kota dan otonomi daerah menjadi dasar pelaksanaan kewenangan tersebut. Urusan pemerintahan konkuren, dalam bidang sosial berkaitan dengan bentuk pelayanan dasar yang wajib dilaksanakan. Dalam hal kewenangan konkuren, melalui sub bidang perlindungan dan jaminan sosial, pemerintah daerah Kabupaten/Kota, memiliki kewenangan memelihara anak-anak terlantar.⁵

Pemerintah Kabupaten/Kota, dalam menjalankan wewenangnya dalam pengelolaan panti sosial asuhan, memiliki wewenang sebagai berikut:

1. Menetapkan aturan dan regulasi terkait operasional panti asuhan, termasuk standar keamanan, kesehatan, dan kesejahteraan anak.
2. Memberikan *lisensi* dan ijin operasional panti asuhan kepada pengelola yang memenuhi persyaratan. Melakukan inspeksi dan pengawasan terhadap panti asuhan yang beroperasi untuk memastikan bahwa mereka memenuhi standar yang telah ditetapkan.
3. Memberikan bantuan finansial atau non-finansial kepada panti asuhan yang membutuhkan, seperti dana operasional, perlengkapan, dan pelatihan.

Pengelola panti asuhan memiliki tugas sebagai berikut:

⁵ Eduard Sigalingging. 2018. Pembagian urusan bidang sosial dan pelaksanaan standar pelayanan minimal urusan sosial berdasarkan PP Nomor 2 Tahun 2018 Tentang SPM. Kementerian Dalam Negeri. Jakarta.

1. Menyediakan tempat tinggal, makanan, pendidikan, dan perawatan kesehatan bagi anak-anak yang berada di panti asuhan.
2. Menjaga keamanan dan kesejahteraan anak panti yang berada pada pengasuhannya.
3. Mengelola dana dan sumber daya yang diperoleh dari pemerintah atau sumbangan pihak ketiga secara transparan dan akuntabel.
4. Melakukan upaya-upaya untuk mencari donatur atau sponsor yang dapat membantu membiayai kebutuhan panti asuhan.

Dalam praktiknya, kerjasama dan komunikasi antara pemerintah dan pengelola panti asuhan sangat penting agar anak-anak yang berada di panti asuhan, mendapatkan perlindungan, pendidikan, dan perawatan yang layak.

Pemerintah melalui dinas sosial memiliki kewenangan dalam mengurus panti sosial termasuk panti asuhan, karena pembangunan bidang kesejahteraan sosial merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pembangunan nasional. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial oleh pemerintah diimplementasikan melalui pengembangan dan kesejahteraan sosial, yang dijalankan secara terarah, terpadu dan berkelanjutan seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Dalam pengelolaan panti asuhan, ada pembagian kewenangan antara pemerintah dan pemilik panti.

Kementerian dalam negeri, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang urusan pemerintahan, mengategorikan urusan pemerintahan dalam tiga kategori, yaitu urusan pemerintahan absolut,

urusan pemerintahan umum dan urusan pemerintahan konkuren. Melalui urusan pemerintahan konkuren, pemerintah provinsi kabupaten dan kota diberi wewenang untuk mengelola urusan pemerintahan berkaitan dengan pelayanan dasar dibidang sosial.

2.2.3. Kewenangan Konkuren dalam Bidang Sosial

Di Indonesia, pembagian tugas tata kelola panti asuhan antara pengelola panti dan pemerintah diatur oleh beberapa undang-undang dan peraturan yang berlaku. Berikut adalah beberapa aturan yang relevan:

1. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak: Pemerintah bertanggung jawab untuk melindungi hak-hak anak, termasuk anak yang tinggal di panti asuhan.
2. Pengelola panti asuhan bertanggung jawab untuk memberikan perawatan dan perlindungan yang sesuai kepada anak-anak yang tinggal di panti asuhan.
3. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 50 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal Panti Sosial Anak: menetapkan standar pelayanan minimal yang harus dipenuhi oleh pengelola panti asuhan. Pemerintah bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap panti asuhan guna memastikan pemenuhan standar pelayanan minimal.
4. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 34 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Panti Sosial Anak: Mengatur struktur organisasi dan tata kerja panti asuhan. Menetapkan tugas

dan kewenangan pengelola panti asuhan dalam mengelola panti dan memberikan perawatan kepada anak-anak yang tinggal di dalamnya.

Dalam pembagian tugas tata kelola panti asuhan di Indonesia, pengelola panti asuhan bertanggung jawab untuk menjalankan operasional sehari-hari panti, termasuk memberikan perawatan, pendidikan, kesehatan, dan pembinaan kepada anak-anak yang tinggal di panti. Mereka juga bertanggung jawab untuk memenuhi standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh pemerintah. Pemerintah, di sisi lain, memiliki peran dalam melindungi hak-hak anak, merumuskan kebijakan dan regulasi terkait panti asuhan, serta melakukan pengawasan terhadap panti asuhan guna memastikan pemenuhan standar pelayanan minimal dan perlindungan anak

Berdasarkan Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota untuk urusan pemerintahan bidang sosial terdapat tujuh sub bidang yang menjadi urusan konkuren yaitu: Pemberdayaan sosial, penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan, rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, penanganan bencana, taman makam pahlawan, sertifikat dan akreditasi. Dari ketujuh sub bidang tersebut pengelolaan panti asuhan termasuk dalam sub bidang ketiga yaitu rehabilitasi sosial.

Ada perubahan yang mencolok pada urusan sub bidang rehabilitasi sosial yaitu perubahan tanggung jawab dalam melaksanakan rehabilitasi sosial. Selama ini pemerintahan pusat melalui panti sosial yang dimiliki

dapat melakukan secara langsung proses rehabilitasi sosial dengan sistem panti, namun berdasarkan pembagian urusan konkuren ini yang melakukan rehabilitasi sosial adalah pemerintahan provinsi. Pelayanan rehabilitasi sosial sistem panti menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota bertanggung jawab terhadap rehabilitasi sosial berbasis masyarakat dan rehabilitasi anak berhadapan dengan hukum. Dengan demikian urusan/pengelolaan panti sosial/asuhan menjadi kewenangan dari pemerintah provinsi melalui Dinas Sosial Provinsi. Salah satunya Panti Asuhan Damian di kabupaten alor yang akan menjadi pembahasan dalam penelitian ini.¹

Panti asuhan di bawah wewenang dinas sosial provinsi mempunyai aturan-aturan yang harus diterapkan seperti dalam hal anak asuh telah berusia 18 (delapan belas) tahun, berdasarkan asesmen pekerjaan sosial atau tenaga kesejahteraan sosial, anak asuh dapat:

- a) Terus berada di keluarga asuh atas kesepakatan antara anak asuh dengan orang tua asuh; atau
- b) Anak asuh berhak mengakhiri pengasuhan berdasarkan kesepakatan antara anak asuh dengan orang tua asuh.⁶

Dalam pasal 31-39 Undang-Undang Perlindungan Anak sangat jelas diatur bahwa yayasan sosial/panti asuhan tidak boleh mengasuh anak yang berbeda agama karena konsekuensi hukumnya.

⁶“Permensos Nomor 1 Tahun 2020. Tentang peraturan pelaksanaan pemerintah Nomor 44 Tahun 2017. Tentang pelaksanaan pengasuhan anak”.

2.2.4. Tata Kelola Panti Asuhan Anak

Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 30 Tahun 2011¹, tentang standar pengasuhan anak untuk lembaga kesejahteraan sosial anak, merumuskan standar pengasuhan anak sebagai berikut:

1) Asesmen dan Rencana Pengasuhan

a) Asesmen lanjutan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus melakukan asesmen lanjutan kepada setiap anak dan keluarganya setelah dicapai kesepakatan tentang pelayanan yang akan diterima anak dan keluarganya.

b) Perencanaan pengasuhan

1. Perencanaan pengasuhan harus didasarkan pada hasil asesmen lanjutan dan akan menjadi dasar untuk menentukan solusi pengasuhan tetap yang terbaik untuk anak dalam kasus masing-masing.

2. Perencanaan untuk setiap anak harus dirumuskan dengan tujuan:

- a) Mengatasi masalah-masalah utama yang secara langsung menghambat dalam pengasuhan dari orang tua/keluarga atau kerabat.
- b) Mengatasi masalah-masalah yang dihadapi anak karena tidak terpenuhinya kebutuhan pengasuhan akibat ketidakmampuan orang tua.
- c) Mengidentifikasi solusi pengasuhan alternatif untuk anak di luar keluarga jika diperlukan melalui orangtua asuh (*fostering*), perwalian (*guardianship*) atau pengangkatan anak (adopsi), apabila pengasuhan dalam keluarga

bukan merupakan pilihan atau bukan dalam kepentingan terbaik untuk anak.

3. Perencanaan harus bersifat dinamis dan bertahap sesuai dengan perkembangan yang dicapai oleh anak dan orang tua dan diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pengasuhan anak yang bersifat darurat, jangka menengah, dan jangka panjang.

2. Pelaksanaan Rencana Pengasuhan

- a) Pelayanan untuk anak dalam keluarga Kegiatan-kegiatan pelayanan untuk anak dan keluarganya dapat diberikan melalui dukungan pengasuhan dalam keluarga; dukungan pengasuhan dalam keluarga pengganti, dan pelayanan pengasuhan dalam Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak apabila anak terpaksa ditempatkan di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak.

b) Dukungan pengasuhan berbasis keluarga

1. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus mencegah keterpisahan anak dari keluarga dan mengupayakan penyatuan kembali anak dengan keluarga sesegera mungkin untuk anak-anak yang sudah ditempatkan di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak.
2. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak perlu melakukan penguatan kepada keluarga dan lingkungan tempat tinggal anak untuk mempersiapkan kembalinya anak dan tetap memberikan dukungan yang dibutuhkan untuk membangun kapasitas keluarga dalam pengasuhan.
- 3) Dukungan kepada keluarga dapat dilakukan melalui

dukungan psikososial, ekonomi, serta menciptakan akses dan rujukan terhadap berbagai sumber dukungan yang tersedia untuk keluarga rentan.

- c) Dukungan pengasuhan berbasis keluarga pengganti
- 1) Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus bekerjasama dengan Instansi/Dinas Sosial untuk mencari keluarga pengganti yang bisa memberikan pengasuhan melalui sistem orang tua asuh (fostering), perwalian (*guardianship*) atau pengangkatan anak (adopsi).
 - 2) Dinas Sosial/Instansi Sosial harus melaksanakan kewenangan dan tanggung jawabnya untuk mengidentifikasi, melakukan asesmen, membuat laporan sosial, dan melakukan pemantauan sesudah anak ditempatkan di keluarga asuh, wali, atau keluarga angkat.
 - 3) Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak perlu mendukung Dinas Sosial/Instansi Sosial dalam proses identifikasi calon keluarga asuh dan calon keluarga angkat serta menghubungkan calon keluarga pengganti tersebut dengan anak dan atau keluarganya untuk memastikan bahwa anak ditempatkan sesuai dengan kepentingan terbaiknya dan kesepakatan anak.
 - 4) Penentuan dan pengalihan pengasuhan anak pada keluarga asuh, wali, atau keluarga angkat harus dilakukan oleh Dinas Sosial/Instansi Sosial yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pengasuhan melalui orang tua asuh bersifat sementara, dimana anak harus segera kembali dalam pengasuhan orang tua, keluarga besar, atau

kerabat anak apabila berdasarkan hasil asesmen mereka dianggap sudah dapat melakukan pengasuhan kembali atau anak telah memperoleh solusi pengasuhan yang lebih permanen. Perwalian pengasuhan melalui perwalian anak bersifat sementara, dimana kuasa asuh terhadap anak dialihkan secara legal kepada seseorang yang ditunjuk Pengadilan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pengangkatan anak pengasuhan melalui pengangkatan anak bersifat permanen, dimana kuasa asuh terhadap anak dialihkan secara tetap dan legal kepada keluarga angkat dan pelaksanaannya diatur melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.